



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 28-1 TAHUN 2011


#### TENTANG

#### PEMAKAMAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan TPU dan TPK di Kota Batam perlu ketersediaan lahan yang mencukupi, untuk mengantisipasi penduduk yang cukup tinggi dikhawatirkan ketersediaan lahan tidak memadai;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang Hijau, Indah, Tertib dan Teratur ( HITT ), perlu disinergikan pembinaan, pengawasan dan penataan dengan pihak pengelola pemakaman dengan pemerintah Kota Batam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pemakaman di Kota Batam;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakapan tanah milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan tempat Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kota Batam Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Lokasi Pemakaman se Kota Batam yang sebahagian telah dikelola oleh Yayasan, dan belum semua memiliki kesamaan dalam penataan serta Pembinaan. Baik secara administrasi maupun managemen.
  2. Permintaan dari masyarakat akan Penatan Pemakaman untuk jangka panjang agar TPU tidak terkesan angker baik terhadap TPU di Daerah Mainland ataupun di Hinterland dan terwujud pemakaman yang Hijau, Indah, Tertib, dan Teratur.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMAKAMAN DI KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
4. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
5. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah manusia.
6. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah manusia yang umum.




7. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
8. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat/jenazah dan atau pengabuan mayat.
10. Pengabuan / kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah.
11. Tunawan adalah mayat / jenazah yang tidak diketahui (dikenali identitasnya) dan keluarganya dari semua agama.
12. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
13. Rukti adalah rangkaian kegiatan fhardu kifayah, yaitu memandikan, mengkafani, dan memakamkan jenazah.
14. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
15. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan Walikota yang bertugas untuk merencanakan dan mengarahkan Tim Koordinasi Pemakaman, menyelenggarakan Administrasi pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bidang Pemakaman Kota Batam.
16. Hijau, Indah, Tertib dan Teratur yang selanjutnya singkat HITT adalah Konsep Pemakaman yang selaras dengan penataan Kota Batam.

## BAB II Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan pemakaman TPU, TPBU dan TPK di Kota Batam dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata ruang / tata lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan maksud sebagaimana tersebut pada ayat (1), Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penataan bagi TPU, TPBU, dan TPK yang mengarah kepada tata ruang Hijau, Indah, Tertib dan Teratur ( HITT ) sesuai dengan perkembangan daerah Kota Batam.



### Pasal 3

Dalam rangka memehuhi maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Sosial dan Pemakaman melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada orang / yayasan pengelola pemakaman di Kota Batam.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaan pelayanan Pemakaman di Kota Batam.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pelayanan pemakaman di Kota Batam.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.
- (2) Untuk ketertiban dan keteraturan TPU dan TPBU diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.

### Pasal 5


- (1) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPBU, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan atau keagamaan dilakukan berdasarkan izin Walikota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan melakukan usaha pemakaman dilokasi yang belum mendapatkan izin dari Walikota.
- (4) TPBU yang sudah tidak terurus / ditelantarkan oleh pengelolannya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka pengelola selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Kota.
- (5) Pengambil alihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENGELOLAAN TPU, TPBU DAN TPK

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan TPU diatas tanah milik/ dikuasai/dikelola Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman.
- (2) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh orang/yayasan yang bersifat sosial dan / atau keagamaan berdasarkan izin dari Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pengelolaan TPU / TPBU dilakukan dengan penataan yang mengikuti aspek keindahan, penghijauan dan kelestarian lingkungan.



BAB IV  
TUTUP BUKA TPU PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pemakaman Jenazah di setiap TPU berlaku mulai pukul 7.00 wib s.d 17.00 wib, kecuali dalam keadaan mendesak/ darurat berdasarkan persetujuan pengelola TPU.
- (2) Pemakaman Jenazah dilakukan oleh petugas yang telah di tunjuk oleh pihak pengelola / yayasan.
- (3) Setiap TPBU dikelola oleh yayasan menurut agamanya masing-masing.
- (4) Dalam keadaan darurat/mendesak jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam

BAB V  
BIAYA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH


Pasal 8

- (1) Pelayanan Pemakaman pada TPU, TPBU dan TPK dapat dikenakan biaya pemakaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan oleh pengelola sesuai ketentuan dengan tidak mengabaikan fungsi sosial pelayanan pemakaman.
- (3) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola berdasarkan perhitungan biaya layanan secara transparan dan azas keadilan serta kemampuan masyarakat tanpa memperhitungkan unsur komersil.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Sosial dan Pemakaman paling lambat 1(satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB VI  
UKURAN MAKAM

Pasal 9

Penggunaan tanah untuk untuk pemakaman Jenazah, baik pada pemakaman jenazah di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 1/2 (satu setengah) meter.



BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN YAYASAN/ PENGELOLA PEMAKAMAN

Pasal 10

Hak Yayasan / Pengelola Pemakaman adalah sebagai berikut :

1. Mengelola Lahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan biaya Pelayanan atas layanan Pemakaman.
3. Menyelenggarakan Pemakaman sesuai ketentuan dan Hukum yang berlaku.
4. Membentuk struktur organisasi pengelola pemakaman dan meminta Pengukuhan dari Camat setempat.

Kewajiban Yayasan / Pengelola Pemakaman adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan menjaga tempat Pemakaman dengan konsep Hijau, Indah, Tertib dan Teratur (HITT).
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemakaman jenazah.
3. Melaporkan data-data jenazah yang telah dimakamkan kepada Walikota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
4. Menyediakan lahan untuk tunawan.
5. Menyediakan pemanfaatan lahan serta pelaksanaan rukti bagi tunawan di Kota Batam.
6. Menerima Pemakaman Tunawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian dan Surat Keterangan jenazah dari RSUD Embung Fatimah atau RSOB.
7. Memelihara aset atau fasilitas Pemakaman baik yang didanai oleh yayasan atau dana dari APBD Kota Batam.


Pasal 11

- (1) Setiap orang atau pengelola atau yayasan dilarang membuat semenisasi terhadap makam atau sejenisnya untuk mewujudkan pemakaman yang berkonsep hijau, indah, tertib dan teratur.
- (2) Keluarga atau ahli waris wajib ikut serta memelihara tanah pemakaman dengan menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

BAB VIII  
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 12

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab terhadap jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.



- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum, atau pemindahan Kerangka Jenazah yang telah berjalan 1 ( satu ) tahun, pemindahan ke daerah lain, luar Kota Batam dapat dilakukan atas izin Dinas Sosial dan Pemakaman setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Standar prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain, kecuali pejabat dan petugas yang berwenang.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


#### Pasal 14

- (1) Dinas Sosial dan Pemakaman melakukan Pembinaan penyelenggaraan Administrasi bagi pengelola pemakaman di Kota Batam dan peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Taman Makam Pahlawan (TMP) dan TPK.
- (3) Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap TPBU/TPU sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini dan Peraturan yang berlaku.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan / penggunaan TPBU bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan pemakaman dan penggunaan TPBU/TPU.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
  1. Teguran lisan.
  2. Peringatan Tertulis.
  3. Pembekuan Izin.
  4. Penutupan.



(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kesempatan yang cukup bagi orang / yayasan untuk membela haknya dengan memberikan tenggang waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja bagi setiap tahapan sanksi administrasi.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Kota Batam  
pada tanggal 20 Oktober 2011

  
WALIKOTA BATAM,  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Kota Batam  
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

  
AGUS SAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2011 NOMOR 185-1

